



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MUHAMMAD SYAAD, Tempat tanggal lahir : Betungan, Bengkulu, 20 April 1974, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Swasta, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan DP Negara No. 30 B Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

PT. SARANA BENGKULU VENTURA, berkedudukan Jalan P. Natadirja No.12 Km.6,5, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, yang dalam perkara ini diwakili oleh **PANCA WARDHANI INDRIATI, SE**, Pekerjaan HRD di PT Sarana Bengkulu Ventura dan **ANTONY YUDA**, Pekerjaan Legal Officer PT. Sarana Bengkulu Ventura. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipkor Bengkulu Kelas IA dibawah Register Nomor : 471/SK/VII/2019/PN Bgl tanggal 18 Oktober 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti –bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

Telah membaca kesimpulan masing-masing pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 05 September 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada tanggal 26 September 2019 dalam Nomor Register 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl telah mengajukan **gugatan** sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 21 Agustus 2010 sebagai Sopir;
2. Bahwa PENGUGAT belum pernah mendapatkan Surat Peringatan selama bekerja pada TERGUGAT;
3. Bahwa pada tanggal 14 September 2018 PENGUGAT dipanggil oleh TERGUGAT mengenai niat TERGUGAT untuk tidak mempekerjakan lagi PENGUGAT dan PENGUGAT akan memberikan uang kompensasi sebesar 3 (tiga) bulan Upah;
4. Bahwa terhadap tawaran dari TERGUGAT tersebut pada point 3 (tiga), PENGUGAT belum dapat langsung memutuskan karena harus menyampaikan hal tersebut kepada keluarga;
5. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 PENGUGAT mendatangi TERGUGAT dan menyampaikan bahwa PENGUGAT menolak tawaran dari TERGUGAT dan PENGUGAT bersedia di PHK apabila diberikan uang pesangon, tetapi TERGUGAT menolak dan TERGUGAT akan tetap PHK tanpa uang kompensasi dan uang pesangon;
6. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 secara lisan TERGUGAT melakukan PHK terhadap PENGUGAT;
7. Bahwa upah terakhir yang PENGUGAT terima adalah pada bulan September 2018 yaitu sebesar Rp.1.924.440,- (satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah);
8. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018 PENGUGAT tetap datang ke kantor tetapi pada saat Finger Print nama PENGUGAT sudah hilang, sehingga PENGUGAT membuat absen manual menggunakan buku dan ditandatangani oleh Security, dan hal tersebut PENGUGAT lakukan sampai 7(tujuh) hari karena Security yang menandatangani buku absen manual PENGUGAT dimarah oleh TERGUGAT dengan alasan bahwa menurut TERGUGAT, PENGUGAT sudah bukan Karyawan PT. SARANA BENGKULU VENTURA;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 09 April 2019 PENGUGAT memberikan surat permohonan perundingan secara BIPARTIT kepada TERGUGAT, tetapi hal tersebut tidak ditanggapi;
10. Bahwa karena perundingan Bipartit tidak tercapai kesepakatan selanjutnya PENGUGAT melanjutkan penyelesaian perselisihan ke DINAS TENAGA KERJA KOTA Bengkulu dan juga tidak tercapai kesepakatan;
11. Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu mengeluarkan anjuran nomor : 560/ 183 a/576/D.NAKER/2019 yang menganjurkan:
 1. Bahwa kepada PT. Sarana Bengkulu Ventura agar membayar uang pesangon sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Sdr. Muhammad Syaad, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Masa kerja 8 Tahun atau lebih 9 tahun (9 bulan Upah)
 $9 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 2.040.000,- = \text{Rp. } 18.360.000,-$
 - Uang penghargaan masa kerja 9 tahun kurang dari 12 tahun
 $4 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 2.040.000,- = \text{Rp. } 8.160.000,- +$
Jumlah $= \text{Rp } 26.520.000,-$
 - Uang penggantian hak
 $\text{Rp. } 26.520.000,- \times 15 \% = \text{Rp } 3.978.000,-$
Jumlah yang harus dibayar $= \text{Rp. } 30.498.000,-$
Terbilang : **(Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).**
 2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran.;
12. Bahwa terhadap anjuran dari Mediator Disnaker Kota Bengkulu PENGUGAT menolak;
13. Bahwa berdasarkan Undang-undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 169
 - (1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
 - b) membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
 - d) **tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;**
 - e) memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
 - f) memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
- (2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
14. Bahwa TERGUGAT tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada PENGGUGAT yaitu tidak memberikan pekerjaan, melakukan PHK secara lisan tanpa didasari alasan yang jelas, tidak memberikan upah, menghilangkan data absen finger;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan TERGUGAT melakukan pelanggaran Undang-undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (1) point d;
3. Menghukum dan mewajibkan TERGUGAT untuk membayar kompensasi kepada PENGGUGAT yaitu uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). dengan perincian sebagai berikut:

Uang Pesangon :

$2 \times (9 \times \text{Rp } 1.924.440,-)$ = Rp. 34.639.920,-

Uang PMK :

$3 \times \text{Rp } 1.924.440,-$ = Rp. 5.773.320,-

Uang Pengganti perumahan & pengobatan :

$15\% \times (P+PMK)$ = Rp. 6.061.986,-

Jumlah = Rp. 46.475.226,-

Total keseluruhan yang harus dibayar adalah **Rp.46.475.226,-** (Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).

4. Mewajibkan dan menghukum TERGUGAT untuk membayar upah selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini diperkirakan sampai dengan Putusan Mahkamah Agung terhitung sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar Rp 1.924.440,- per bulan dengan rincian sebagai berikut: 24 bulan \times Rp 1.924.440,- = **Rp 46.186.560,- (Empat Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah);**
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsang*) kepada PENGUGAT sebesar **Rp 1.000.000,- (Satu Juta rupiah)** untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai TERGUGAT melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
6. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara inibersendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***)

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Penggugat hadir sendiri**, adapun Tergugat hadir kuasanya yakni **PANCA WARDHANI INDRIATI, S** dan **ANTONY YUDA**;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan **Jawabannya** tertanggal 16 Oktober 2019 sebagai berikut :

Tanggapan atas alasan-alasan yang menjadi Gugatan dari Tergugat :

1. Bahwa benar Penggugat bekerja pada tanggal 21 Agustus 2010, Penggugat diangkat menjadi karyawan tetap sebagai Sopir.
2. Bahwa benar Penggugat belum pernah mendapatkan surat peringatan dari Tergugat.
3. Bahwa niat Tergugat tidak untuk tidak mempekerjakan lagi Penggugat tidak benar, karena Tergugat tidak pernah berniat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat.
4. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2018, Penggugat dipanggil oleh Tergugat untuk meminta penjelasan, apakah penggugat masih serius dan berminat tetap bekerja di kantor Tergugat. Apabila Penggugat tidak serius dan Penggugat ada kegiatan rutin diluar urusan kantor, maka Tergugat menawarkan Penggugat untuk mengundurkan diri saja dan apabila penggugat mau mengundurkan diri secara sukarela, maka tergugat menawarkan untuk memberikan uang jasa sebesar 3 bulan Gaji.
5. Point 5 Tergugat akan PHK tanpa uang kompensasi dan uang pesangon adalah tidak benar, karena sejak awal sampai dengan sekarang, bahwa tergugat tidak ada pernah niat untuk melakukan PHK terhadap Penggugat.
6. Point 6..... secara lisan Tergugat melakukan PHK terhadap Pengugat, adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah melakukan PHK kepada Tergugat.

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Point 7... ..adalah benar
8. Bahwa benar tergugat melakukan absen pagi hari dan setelah itu langsung pergi meninggalkan kantor, dan tidak bekerja sama sekali. Intinya adalah, sejak tanggal 1 Oktober 2018 Penggugat tidak pernah lagi berada dan bekerja di kantor Tergugat sampai saat ini.
9. Bahwa benar Penggugat memberikan surat perundingan ke Tergugat, tetapi Penggugat tidak datang ke Kantor Tergugat pada tanggal yang telah ditentukan oleh Penggugat untuk melakukan perundingan.
10. Point 10 adalah benar dan tidak terjadi kesepakatan karena Penggugat meminta uang kompensasi yang jumlah nya sesuai uang PHK, padahal Tergugat tidak pernah melakukan PHK kepada Penggugat.
11. Untuk point 11 adalah benar,
12. Point 12 adalah benar, dengan alasan Tergugat menolak karena Penggugat tidak pernah di PHK oleh Tergugat.
13. Tergugat tidak pernah melakukan PHK, sehingga isi surat gugatan point 13 tidak relevan.
14. Point 14 bahwa, Penggugat tidak pernah melakukan PHK, tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk tetap bekerja di Kantor Tergugat, Penggugat tidak pernah masuk kerja sejak tanggal 1 oktober 2018 sehingga Tergugat tidak memberikan upah sejak tanggal itu.

Jawaban atas permintaan Penggugat kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Sesuai jawaban Tergugat atas alasan-alasan yang menjadi gugatan dari Tergugat diatas, maka seluruh gugatan dari Penggugat untuk ditolak seluruhnya.
2. Tergugat tidak pernah melakukan PHK terhadap Penggugat sampai saat ini, sehingga Tergugat tidak melakukan pelanggaran Undang-undang No. 13 tahun 2003.
3. Tergugat tidak pernah melakukan PHK terhadap Penggugat sampai saat ini, sehingga Tergugat tidak ada alasan untuk dihukum dan diwajibkan untuk membayar uang kompensasi kepada Penggugat.

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sejak tanggal 1 oktober 2018 itu, Penggugat tidak pernah masuk kantor dan bekerja di kantor Tergugat, sehingga tidak ada alasan untuk menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai bulan Oktober 2020.
5. Tuntutan pada point 5 tidak relevan, sehingga Tergugat dibebaskan dari hukuman untuk membayar uang paksa kepada Penggugat.
6. Tuntutan di point 6 tidak relevan, sehingga Tergugat dibebaskan dari hukuman untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan **Replik secara tertulis tanggal 30 Oktober 2019** dan Kuasa Hukum Tergugat telah pula mengajukan **Duplik secara tertulis tanggal 6 November 2019**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Bukti Surat berupa :

1. Bukti P-1 : Photo Copy (sesuai dengan aslinya) Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu Nomor : 560/183.a/576/D.NAKER/2019;
2. Bukti P-2 : Photo Copy (foto dari HP) Photo-photo Absen Fingger yang data Penggugat sudah dihilangkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 tersebut telah di beri meterai dengan cukup;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Penggugat secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti Surat berupa :

1. Bukti T-1.1 : Photocopy (Print out) Absen Penggugat, dimana Penggugat hanya absen pagi;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-1.2 : Photocopy (copy dari photocopy) surat Nomor : 072/SBV/DIR/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019 Tanggapan Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-2 tersebut telah di beri meterai dengan cukup;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Kuasa Tergugat menghadirkan 1(satu) orang saksi dipersidangan yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI SRIWAHYUNINGSIH,SH

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat karena sebagai teman kerja;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Sarana Bengkulu Ventura adalah sebagai Sekertaris ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Sarana Bengkulu Ventura sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas penggugat di PT Sarana Bengkulu Ventura adalah sebagai sopir;
- Bahwa setahu saksi penggugat bertugas sebagai sopir di PT Sarana Bengkulu Ventura setiap hari menanda tangani absen;
- Bahwa setahu saksi masuk jam 8.00 Wib dan pulang jam 5.00 Wib;
- Bahwa setahu saksi penggugat pagi absen namun sore tidak absen;
- Bahwa setahu saksi penggugat tidak hadir lagi sejak tanggal 18 September 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu penggugat sekarang masih bekerja di PT Sarana Bengkulu Ventura apa tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan penggugat terahir absen;
- Bahwa setahu saksi penggugat pagi absen sore tidak absen selama \pm 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang berkerja di PT Sarana Bengkulu Ventura antara penggugat dengan saksi adalah dulu penggugat;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penggugat tidak ada pekerjaan lain di kantor selain menjadi driver;
- Bahwa Saksi tidak tahu penggugat pernah di panggil oleh pimpinan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji seorang driver;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tingkatan gaji apa tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji pokok saksi;
- Bahwa uang yang di terima oleh saksi yaitu BPJS, Transportasi, uang makan dan uang lembur;
- Bahwa setahu saksi driver mendapat juga uang BPJS Transportasi, uang makan dan uang lembur haknya sama;
- Bahwa karyawan mulai absen yaitu pagi jam 8.00 Wib siang jam 12.00 Wib dan sore jam 5.00 Wib;
- Bahwa kalau ada karyawan yang terlambat absen ada potongan gaji;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa potongannya kalau ada karyawan yang terlambat ;
- Bahwa jabatan saksi yaitu sekretaris Direktur;
- Bahwa Saksi bekerja satu minggu lima hari;
- Bahwa saksi pernah menggunakan driver;
- Bahwa di PT Sarana Bengkulu Ventura ada 2 (dua) orang driver yaitu penggugat dan Keri;
- Bahwa Saksi tidak tahu duluan mana antara Keri dengan penggugat menjadi driver;
- Bahwa Saksi tidak tahu penggugat kemana tidak absen sore;
- Bahwa setahu saksi ada aturan driver masuk jam berapa dan pulang jam berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tanggal 18 september 2019 penggugat hadir absen pagi dan absen sore apa tidak;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas sekretaris yaitu mencatat surat masuk dan mencatat surat keluar;
- Bahwa saksi sering tegur sapa dengan penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penggugat pernah mendapatkan surat teguran dari pimpinan apa tidak
- Bahwa setahu Saksi dari tahun 2013 sampai tahun 2018, penggugat lebih banyak hadir;
- Bahw Saksi tidak tahu pada tanggal 14 September 2018 penggugat ada surat panggilan;
- Bahwa setahu saksi penggugat sering pergi keluar Kota atas perintah pimpinan untuk urusan kantor;
- Bahwa setahu saksi selama 5 (lima) tahun saksi berkerja bersama dengan penggugat bahwa penggugat orangnya baik ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pimpinan perusahaan memberikan surat peringatan kepada karyawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang di PHK selain penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa penggugat mau di PHK;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa alasanya penggugat di PHK yang saksi tahu masalah absensi ;
- Bahwa yang berhak menegur penggugat adalah HRD;
- Bahwa setahu saksi penggugat sering tidak masuk kantor sejak tahun 2018;
- Saksi pernah mendengar Penggugat mangkir dalam pekerjaannya, yakni seharusnya disuruh menagih ke luar kota tetapi tidak melaksanakannya dan tidak masuk kantor;
- Bahwa Saksi tidak memegang hasil absen pinjer prin dan yang memegang hasil pinjer prin adalah HRD;
- Bahwa Saksi pergi ke luar Kota untuk mengangkut karyawan untuk menagih;
- Bahwa sebagai karyawan ada surat izin dan ada cuti;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji saksi sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji sopir;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 27 November 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menerangkan hal-hal pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT mulai bekerja pada TERGUGAT sejak tanggal 21 Agustus 2010 sebagai Sopir. Pada tanggal 14 September 2018 PENGUGAT dipanggil oleh TERGUGAT mengenai niat TERGUGAT untuk tidak mempekerjakan lagi PENGUGAT dan PENGUGAT akan memberikan uang kompensasi sebesar 3 (tiga) bulan Upah;
3. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 PENGUGAT mendatangi TERGUGAT dan menyampaikan bahwa PENGUGAT menolak tawaran dari TERGUGAT dan PENGUGAT bersedia di PHK apabila diberikan uang pesangon, tetapi TERGUGAT menolak dan TERGUGAT akan tetap PHK tanpa uang kompensasi dan uang pesangon;
4. Bahwa pada tanggal 20 September 2018 secara lisan TERGUGAT melakukan PHK terhadap PENGUGAT;
5. Bahwa upah terakhir yang PENGUGAT terima adalah pada bulan September 2018 yaitu sebesar Rp.1.924.440,- (satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2018 PENGUGAT tetap datang ke kantor tetapi pada saat Finger Print nama PENGUGAT sudah hilang, sehingga

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT membuat absen manual menggunakan buku dan ditandatangani oleh Security, dan hal tersebut PENGGUGAT lakukan sampai 7(tujuh) hari karena Security yang menandatangani buku absen manual PENGGUGAT dimarah oleh TERGUGAT dengan alasan bahwa menurut TERGUGAT, PENGGUGAT sudah bukan Karyawan PT. SARANA BENGKULU VENTURA;

7. Bahwa TERGUGAT tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada PENGGUGAT yaitu tidak memberikan pekerjaan, melakukan PHK secara lisan tanpa didasari alasan yang jelas, tidak memberikan upah, menghilangkan data absen finger;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat bekerja pada Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2010 sebagai karyawan tetap dengan jabatan sebagai sopir, dan belum pernah mendapatkan surat peringatan;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah berniat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat;
3. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2018, Penggugat dipanggil oleh Tergugat untuk meminta penjelasan, apakah Penggugat masih serius dan berminat tetap bekerja di kantor Tergugat. Apabila Penggugat tidak serius dan Penggugat ada kegiatan rutin diluar urusan kantor, maka Tergugat menawarkan Penggugat untuk mengundurkan diri saja dan apabila Penggugat mau mengundurkan diri secara suka rela maka Penggugat menawarkan untuk memberikan uang jasa sebesar 3 bulan gaji;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan PHK secara lisan kepada Penggugat karena Tergugat tidak pernah melakukan PHK kepada Penggugat;
5. Bahwa benar upah Penggugat adalah Rp. 1.924.440,-
6. Bahwa benar Tergugat melakukan absen pagi hari dan setelah itu langsung pergi meninggalkan kantor, dan tidak bekerja sama sekali sejak 1 Oktober 2018 Penggugat tidak pernah lagi berada dan bekerja di kantor Tergugat sampai saat ini;
7. Penggugat tidak pernah melakukan PHK, tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk tetap bekerja di Kantor Tergugat, Penggugat tidak pernah

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerja sejak 1 Oktober 2018 sehingga tidak memberikan upah sejak tanggal itu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Penggugat bekerja kepada Tergugat semenjak tanggal 21 Agustus 2010 sebagai sopir, dan selama bekerja belum pernah mendapatkan surat peringatan dari Tergugat;
2. Bahwa upah terakhir Penggugat terima di Bulan September 2018 yaitu sebesar Rp. 1.924.440,- (satu juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut :

1. Apakah memang benar Penggugat di PHK oleh Tergugat?
2. Hak-hak apa saja yang seharusnya diterima oleh Penggugat?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat menyatakan Tanggal 14 September 2018 dipanggil oleh Tergugat mengenai niat Tergugat untuk tidak mempekerjakan lagi Penggugat dan akan memberikan uang kompensasi sebesar 3 (tiga) bulan upah. Penggugat belum dapat memutuskan karena harus menyampaikan hal tersebut kepada keluarga. Pada Tanggal 20 September 2018 Penggugat mendatangi Tergugat dan menyampaikan menolak tawaran tersebut dan Penggugat bersedia untuk di PHK apabila diberikan uang pesangon, tetapi Tergugat menolak dan Tergugat akan tetap melakukan PHK tanpa uang kompensasi dan uang pesangon dan pada tanggal 20 September 2018 secara lisan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat. Pada Tanggal 01 Oktober 2018 Penggugat tetap datang ke kantor tetapi pada saat finger print nama Penggugat sudah hilang, sehingga Penggugat membuat absen manual menggunakan buku dan ditandatangani oleh security, dan hal tersebut Penggugat lakukan selama 7 (tujuh) hari karena security yang menandatangani buku absen manual Penggugat dimarahi oleh Tergugat dengan alasan bahwa menurut Tergugat, Penggugat sudah bukan karyawan lagi;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat membantah dalam jawabannya dengan mengatakan tidak pernah berniat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat. Tergugat benar melakukan pemanggilan Penggugat akan tetapi dilakukan pada tanggal 18 September 2018 adalah untuk meminta penjelasan apakah Penggugat masih serius dan berminat tetap bekerja di kantor Tergugat. Apabila Penggugat tidak serius dan Penggugat ada kegiatan rutin diluar urusan kantor, maka Tergugat menawarkan Penggugat untuk mengundurkan diri saja dan apabila Penggugat mau mengundurkan diri secara sukarela, maka Tergugat menawarkan untuk memberikan uang jasa sebesar 3 bulan gaji. Tergugat hanya melakukan absen pagi hari dan setelah itu langsung pergi meninggalkan kantor, dan tidak pernah bekerja sama sekali. Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk tetap bekerja di Kantor tergugat. Intinya adalah sejak tanggal 1 Oktober 2018 Penggugat tidak pernah lagi berada dan bekerja di kantor Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat menghadirkan Bukti surat P-1 dan P-2 dan tidak ada menghadirkan saksi. Dan Tergugat guna menguatkan dalil bantahannya telah pula menghadirkan bukti surat T-1 dan T-2 serta 1 orang saksi yakni Sri Wahyuningsih, SH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Wahyuningsih, SH menerangkan Penggugat sering tidak masuk kantor semenjak tahun 2018 dan Penggugat pernah mangkir dalam pekerjaannya, yakni seharusnya disuruh menagih ke luar kota tetapi tidak melaksanakannya dan tidak masuk kantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 yakni print absen Tergugat dapat dilihat bahwa pada tanggal 18, 19, 20, 21, 26 dan 27 September 2018 Penggugat hanya melakukan absen pada pagi hari dan tidak melakukan absen pada sore hari atau pada jam pulang kantor. Pada Tanggal 24 dan 25 September 2018 Penggugat tidak masuk kerja sama sekali, dengan demikian Penggugat telah tidak disiplin dalam melakukan pekerjaan. Bukti T-1 ini diperlihatkan kepada saksi yakni Sri Wahyuningsih, SH dan saksi membenarkannya dengan mengatakan Penggugat memang benar hanya melakukan absen pagi dan setelah itu tidak kelihatan lagi di kantor dan tidak melakukan absen pada sore hari waktu pulang kantor;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Pemanggilan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut karena telah ada permasalahan dan kesalahan yang dilakukan sebelumnya oleh Penggugat, sehingga kemudian atas permasalahan dan kesalahan tersebut, Penggugat di panggil oleh Tergugat. Namun pemanggilan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah sebagai bentuk upaya Tergugat mengingatkan Penggugat untuk serius dan sungguh-sungguh bekerja kepada Penggugat, dan bukan dalam rangka untuk tidak mempekerjakan lagi Penggugat. Hal ini dibuktikan dengan setelah adanya pemanggilan tersebut, Penggugat tetap masuk bekerja seperti biasa namun hanya melakukan absen di pagi hari saja (Vide Keterangan saksi yakni Sri Wahyuningsih, SH dan Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 20 September 2018 Tergugat melakukan PHK secara lisan kepada Penggugat, namun berdasarkan Bukti T-1 yakni Absensi, dapat dilihat pada Tanggal 20, 21, 26 dan 27 September 2018 Penggugat masih masuk bekerja walaupun hanya melakukan absensi pada pagi harinya saja;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya pada Tanggal 01 Oktober 2018 tetap datang ke kantor tetapi pada saat finger print nama Penggugat sudah hilang dan Penggugat membuat absen manual menggunakan buku dan ditandatangani oleh security;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat tidak ada menghadirkan alat bukti, baik surat maupun saksi yang mendukung dalilnya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya. Bahwa selain itu Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya upaya yang dilakukan Penggugat terhadap hilangnya nama Penggugat di finger print. Penggugat tidak berupaya mempertanyakan kepada bagian yang berwenang tentang alasan hilangnya nama Penggugat di finger print tersebut, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak dapat Majelis Hakim pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu juga, selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya larangan bagi Penggugat oleh Tergugat untuk masuk kantor dan bekerja seperti biasa. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi yakni Sri Wahyuningsih, SH yang menerangkan masih melihat Penggugat di kantor melakukan absen dan Bukti T-1 yakni Absensi dimana pada Tanggal

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18, 19, 20, 21, 26 dan 27 September 2018 masih melakukan absensi dipagi hari;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-1 yakni anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu pada keterangan pihak perusahaan angka 1 dan 3 menyatakan perusahaan melakukan PHK kepada Penggugat. Dalam Bukti T-2 yakni Tanggapan Surat dari Dinas Tenaga Kerja huruf a) menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan PHK secara tertulis dan lisan terhadap Penggugat. Bukti T-2 ini bersesuaian dengan keterangan saksi Sri Wahyuningsih, SH dengan jabatan sebagai sekretaris yang menyatakan pimpinan tidak pernah mengeluarkan surat PHK kepada karyawan. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat keterangan pihak perusahaan dalam bukti P-1 tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P-2 yang dihadirkan oleh Penggugat hanyalah berupa foto-foto finger print dan keberadaan Penggugat di kantor Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim tidaklah dapat membuktikan apakah memang benar data Penggugat di finger print tersebut di hilangkan oleh Tergugat, serta dari bukti tersebut tidak dapat juga diketahui kapan dan jam berapa Penggugat berada di kantor Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian bukti P-2 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, telah Terbukti Penggugat tidak masuk lagi bekerja di Kantor Tergugat sebagaimana biasa semenjak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap tidak disiplinnya Penggugat sebagaimana Bukti T-1 serta tidak masuknya Penggugat bekerja semenjak tanggal 1 Oktober 2018 sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya Surat-surat peringatan kepada Penggugat serta tidak pula menemukan adanya surat panggilan secara patut dan tertulis kepada Penggugat, maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat dikualifikasi memenuhi ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan Pasal 168 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 2 Penggugat memohon agar PHK dikarenakan Tergugat melakukan Pelanggaran Pasal 169 ayat (1) point d Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 169 ayat (1) point d Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan *Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh*. Bahwa yang dimaksud oleh Penggugat, tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan adalah Tergugat tidak memberikan pekerjaan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan tidak disiplinnya Penggugat berdasarkan Bukti T-1 dan keterangan saksi Tergugat yang bernama Sri Wahyuningsih, SH serta Penggugat tidak lagi masuk bekerja mulai dari Tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan saat ini, bukanlah berarti Tergugat tidak melakukan kewajiban kepada Penggugat, namun justru sebaliknya, Penggugat sendirilah yang tidak menjalankan kewajibannya, Penggugat menunjukkan itikad tidak mau menerima pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat, karena tidak berada di kantor pada jam kantor sehingga Penggugat tidak melakukan tugas kantor, maka dengan demikian beralasan hukum petitum tersebut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak disiplin dalam bekerja sebagaimana Bukti T-1 dan keterangan saksi Sri Wahyuningsih, SH; serta tidak masuknya Penggugat bekerja semenjak tanggal 01 Oktober 2018, maka Menurut Majelis Hakim berdasarkan rasa keadilan, patut untuk dinyatakan Penggugat telah mengundurkan diri semenjak tanggal 01 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat bukanlah di PHK oleh Tergugat, melainkan Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan mengundurkan diri atas kemauan sendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Penggugat berhak memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bekerja semenjak 21 Agustus 2010 dan dinyatakan telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri semenjak 01 Oktober 2018 maka masa kerja Penggugat adalah 8 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan rasa keadilan, berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka menurut Majelis oleh karena Tergugat menyanggupi untuk memberikan kompensasi 3 bulan upah, maka Majelis Hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat membayarkan kepada Penggugat 3 bulan upah karena lebih besar daripada uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Dengan demikian hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah 3 x Rp.1.924.440,- = Rp. 5.773.320,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat tidak berhak atas upah proses, sehingga dengan demikian petitum angka 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Penggugat pada angka 5 mohon Majelis menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari sejak putusan diucapkan, Majelis berpendapat bahwa menurut Pasal 611 a ayat (1) Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi), dengan demikian petitum Penggugat angka 5 mengenai uang paksa tersebut tersebut secara hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat pada angka 6 mohon kepada Majelis agar membebankan biaya perkara kepada Tergugat, majelis berpendapat dikarenakan nilai gugatan kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana termaktub dalam ketentuan yang dimaksud

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 58 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para pihak telah diperiksa secara seksama, dan yang memiliki relevansi sudah dipertimbangkan seluruhnya, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti lain yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan semuanya dan harus dianggap telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat **Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion)** oleh Hakim Anggota II bernama **H.DONO RAHARJO, SH.,MH** dengan alasan-alasan sebagai-berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah dengan mangkirnya Penggugat lebih dari 5 hari berturut turut yang tidak ada 2 kali panggilan secara patut oleh Tergugat, maka Penggugat dianggap mengundurkan diri sepihak ?
2. Hak-hak apa saja yang diterima oleh Penggugat?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan di atas, Hakim Anggota II akan mempertimbangkan dalam pokok perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai karyawan PT. Sarana Bengkulu Ventura dengan jabatan sopir sejak 21 AGUSTUS 2010 dan hal ini tidak dibantah oleh Tergugat sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa mangkirnya Penggugat bermula dari tanggal 18 September 2018 dimana Penggugat hanya absen masuk setelah itu pergi dan tidak absen sore hari , yang sebelumnya pada tanggal 14 September 2018 Penggugat dipanggil lisan dan dikatakan kalau memang tidak serius bekerja dipersilahkan mengundurkan diri dan akan diberikan uang kompensasi 3 (tiga) bulan gaji dan Penggugat menolak. kemudian pada tanggal 1 Oktober 2018 Penggugat tetap datang ke kantor Tergugat untuk melakukan absen ,tapi tidak bisa karena di Finger print nama Pernggugat tidak bisa muncul, sehingga Penggugat tetap absen manual yang diketahui oleh security, tapi dilarang oleh

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Dan Penggugat tidak bekerja sampai dengan diajukan dipersidangan saat ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Hakim Anggota II akan mempertimbang sebagai berikut :

Bahwa pekerja tidak masuk kerja tanpa keterangan atau mangkir, maka berlaku prinsip **No work no pay**, yaitu tidak diupah, karena tidak bekerja (pasal 93 ayat 1 Undang-undang nomor 13 tahun 2003);

Bahwa jika karyawan tidak masuk bekerja 5 hari atau lebih berturut-turut tanpa surat keterangan, maka karyawan tersebut dianggap mengundurkan diri dan perusahaan bisa memberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja yang sebelumnya melakukan pemanggilan 2 kali secara patut. Dan Pengusaha tidak dapat memberhentikan karyawan yang mangkir sebelum melakukan pemanggilan terlebih dahulu berdasarkan pasal 168 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003;

Pasal 168 ayat 1 ::

"Pekerja / Buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya, karena dikualifikasikan mengundurkan diri".

Pasal 168 ayat 2

"pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh bersangkutan berhak menerima uang Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannyadiatur dalam perjanjian kerja,peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama"

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut di atas, maka akan memberikan pertimbangan dibawah ini : bahwa oleh karena Penggugat dianggap mengundurkan diri sepihak oleh Tergugat, karena mangkir lebih dari 5 hari berturut-turut, sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan 2 (dua) kali pemanggilan tertulis secara patut, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa Penggugat **tidak dapat** dikualifikasikan mengundurkan diri ;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tidak dapat dikatakan mengundurkan diri atas kemauannya sendiri seperti yang dipersyaratkan dalam pasal 162 ayat (3) :huruf (a)

"Pekerja/ Buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat :

a.. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri."

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil bantahan Tergugat, yang mendalilkan tindakan Penggugat dikategorikan sebagai pengunduran diri, serta dikaitkan dengan pertimbangan Hakim Anggota Ildi atas, juga terhadap fakta-fakta di muka persidangan tidak pernah ada surat pengunduran diri dari Penggugat, maka dalil Tergugat yang demikian tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa seperti didalilkan pada jawaban bantahan Tergugat posita 3; 10 ; 12 dan 14 yang pada intinya bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Tergugat di atas Hakim Anggota II berpendapat, bahwa Tergugat telah ada maksud mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat yang dibuktikan dengan adanya tawar menawar kompensasi dari Tergugat kepada Penggugat sejak tanggal 14 September 2018 , kemudian diperkuat dari pengakuan oleh Tergugat pada bukti P-1 huruf B nomor (1) dan (3) :

"Bahwa perusahaan melakukan PHK karena pekerja melakukan kesalahan, tidak patuh oleh aturan yang telah ditetapkan perusahaan"

(Vide nomor 1)

"Bahwa perusahaan memang mem-PHK pekerja karena mau mendengarkan perintah atasannya. Jika pekerja tidak patuh terhadap atasannya maka perusahaan berhak memutuskan perjanjian kerja sepihak dan perusahaan tidak memerlukan lagi bakti dari pekerja " (Vide nomor 3)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti di atas maka dalam perkara ini , baik Penggugat maupun Tergugat, sama- sama mendalilkan adanya pemutusan hubungan kerja walaupun dibantah oleh Tergugat tetapi dalam alat

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa Tergugat telah melakukan PHK terhadap Penggugat dengan tidak melakukan pembinaan terlebih dahulu terhadap Penggugat. maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dalam perkara ini adalah dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, atas pertimbangan hukum diatas, maka Hakim Anggota II berpendapat Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan alasan terjadinya disharmonisasi terhitung semenjak Penggugat tidak dibayarkan gajinya oleh Tergugat, yaitu per tanggal 1 oktober 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah tidak menginginkan Penggugat untuk bekerja lagi di perusahaannya dengan cara hanya akan memberikan uang kompensasi 3 (tiga) bulan gaji dan Penggugat pun bersedia untuk diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat, maka demi tegaknya rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara dan jika dipaksakan juga tidak akan ada keharmonisan lagi diantara para pihak, sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat PHK antara Penggugat dengan Tergugat atas dasar terjadinya disharmonisasi;

Maka dengan pengakhiran hubungan kerja ini Hakim Anggota II mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa besarnya upah Penggugat yang akan dijadikan dasar pembayaran Pesangon menurut Hakim Anggota II adalah sesuai yang disampaikan dalam petitum Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat yakni sebesar Rp. 1.924.440,- (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah bekerja sebagai karyawan di PT. Sarana Bengkulu Ventura sebagai sopir sejak 21 AGUSTUS 2010 dan hal ini tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga menjadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim Anggota II berpendapat Penggugat telah menjadi karyawan tetap pada Tergugat terhitung semenjak 21 Agustus 2010, sehingga masa kerja Penggugat Konvensi adalah 8 tahun tetapi kurang dari 9 Tahun;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian hak-hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Uang pesangon 1x 9 x Rp. 1.924.440,- | = Rp. 17.319.960,- |
| 2. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp. 1.924.440,- | = Rp. 5.773.320,- |
| 3. Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 23.093.280,- | = <u>Rp. 3.463.992,-</u> |
| Jumlah | = Rp. 26.557.272,- |

Terbilang : Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat mengundurkan diri atas kemauan sendiri semenjak tanggal 01 Oktober 2018 sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sebesar **3 x Rp.1.924.440,- = Rp. 5.773.320,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga tarus dua puluh rupiah);**
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu pada Hari **Jumat** tanggal **13 Desember 2019** oleh kami **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MAYANDRI SUZARMAN, S.H.,M.H.**, dan **H. DONO RAHARJO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.WIBISONO, S.Sos sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis:

MAYANDRI SUZARMAN, S.H.,M.H

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H, M.H.

2. H. DONO RAHARJO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

A. WIBISONO, S.Sos

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No. 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)